



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN GEMUH
DESA TAMANGEDE

Jalan Kyai Ploso RT 005 RW 001 Gemuh Kendal Kodes Pos 51356
Email : tamangede212@gmail.com Website : <https://tamangede.kendalkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANGEDE

NOMOR : 140 / 9 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
SEDEKAH BUMI DESA TAMANGEDE
KECAMATAN GEMUH KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung terwujudnya Pelaksana Sedekah Bumi Desa TAMANGEDE Kecamatan Gemuh, serta dalam rangka menumbuhkan gotong royong dan partisipasi serta kepedulian warga masyarakat dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan personil dan susunan panitia Sedekah Bumi Desa TAMANGEDE Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.
- b. bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana huruf (a) dipandang mampu melaksanakan tugas dan dapat menggali partisipasi warga masyarakat di Desa TAMANGEDE Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa TAMANGEDE Kecamatan Gemuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1950. Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Penetapan Peralatan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45488).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 13 seri E Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemeerintah Desa di Kabupaten Kendal:
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 16 seri E Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 4 seri E Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 24 seri E Nomor 9);

15. Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tamangede Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2022 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Tamangede Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2018 Nomor 9);
17. Peraturan Desa Tamangede Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 sampai dengan 2026 di Desa Tamangede (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Tamangede Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2023 Nomor 5).
19. Peraturan Kepala Desa Tamangede Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2023 Nomor 8).
20. Peraturan Kepala Desa Tamangede Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Tamangede Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024; (Lembaran Desa Tamangede Tahun 2024 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk panitia Sedekah Bumi Desa TAMANGEDE Kecamatan Gemuh

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya panitia Sedekah Bumi Desa TAMANGEDE Kecamatan Gemuh mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan dalam rangka Pelaksanaan Sedekah Bumi Desa TAMANGEDE Kecamatan Gemuh
2. Menggerakkan gotong royong masyarakat termasuk penggalan kontribusi masyarakat baik berupa uang, maupun tenaga untuk mendukung keberhasilan kegiatan Sedekah Bumi Desa TAMANGEDE Kecamatan Gemuh
3. Melaksanakan kegiatan Sedekah Bumi Desa TAMANGEDE Kecamatan Gemuh
4. Memelihara dan mengembangkan kegiatan yang diperlukan sesuai kemampuan dan kebutuhan masyarakat.

Ketiga : Susunan Keanggotaan panitia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya panitia Sedekah Bumi Desa TAMANGEDE Kecamatan Gemuh sebagaimana diktum pertama bertanggung jawab kepada Kepala Desa TAMANGEDE.

Ditetapkan di : TAMANGEDE

Pada Tanggal : 03 Juni 2024

Kepala Desa TAMANGEDE



Lampiran : Keputusan Kepala Desa TAMANGEDE
Nomor : 140 / 9 / 2024
Tanggal : 03 Juni 2024

**SUSUNAN PANITIA SEDEKAH BUMI
DESA TAMANGEDE KECAMATAN GEMUH**

Pelindung	: Munadi	Kepala Desa
Pembina	: Agus Muftachin, M.M	Ketua BPD
Ketua Panitia	: Hariyanto	Tokoh Masyarakat
	Tanoyo	Tokoh Masyarakat
	Rosidin	Tokoh Masyarakat
Sekretaris	: Sugianto	Tokoh Masyarakat
	Achmad Sodikin	Tokoh Agama
Bendahara	: Mustofa	Tokoh Masyarakat
	M. Dani	Tokoh Masyarakat
	Jamzuri	Tokoh Masyarakat
Koordinator	: Utomo	Perangkat Desa
	M. Nur Basya Karim	Perangkat Desa
Seksi Acara	: Yamahsari	Tokoh Agama
	Musrimin	Tokoh Masyarakat
	Piatun	PKK Tamangede
Humas	: Agus Hidayat	Tokoh Masyarakat
	Waras Thobing	Tokoh Masyarakat
	Sukri	Tokoh Masyarakat
	Mahrus	Tokoh Masyarakat
Seksi Usaha Dana	: Ketua RT seDesa Tamangede	Tokoh Masyarakat
Seksi Perlengkapan	: Supriyatin	Tokoh Masyarakat
	Ali Mashar	Anggota BPD
Seksi Konsumsi	: PKK dan Kader Desa Tamangede	PKK Desa Tamangede
Seksi Kebersihan	: Mustopo	Tokoh Masyarakat

Ditetapkan di : TAMANGEDE

Pada Tanggal : 03 Juni 2024

Kepala Desa TAMANGEDE

